

Depok, 03 August 2025

Nomor : 5509.31/EXT-MUTU/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

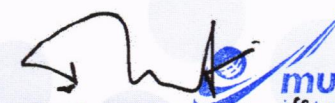
Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jl. MT Haryanto, Kav.62 Pancoran, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik 1 : Desa Jenebora, Kecamatan Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Pabrik 2 : Desa Sotek, Kecamatan Penajam, Kab. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
No. Izin PBPHH : Nomor : SK.118/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020 (Unit Jenebora)
Nomor : SK.78/1/KLHK/2021 tanggal 29 Januari 2021 (Unit Sotek)
No. Izin PBUI : Nomor : 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 tanggal 29 November 2007 jo. Nomor 1308/T/INDUSTRI/2009 jo. Nomor : 2/64/IU-PL/PMDN/2016 tanggal 28 Juli 2016 (Unit Jenebora)
NIB : 8120219073914, terbit tanggal 31 Oktober 2018
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-018

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **03 Agustus 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES** tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilaian ke-5.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
4. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 223.3/SKEP-MUTU/VIII/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
- b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor 152.3/SKEP-MUTU/V/2025 tanggal 11 Mei 2025, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-5;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-018 atas nama PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES

Mengingat

:

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Addendum Surat Perjanjian Kerja VLHHK di Hilir : 0511.3/MUTU/ADD-LVLKIndustri/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, antara PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-018 atas nama PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
KETIGA : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-018 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 03 Agustus 2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman 
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
5. Arsip